



SALINAN

KEPALA DESA TEMPUREJO
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TEMPUREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPUREJO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014,Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tiap akhir tahun anggaran;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tempurejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);
 - Peraturan Desa Tempurejo Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempurejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tempurejo Tahun 2023 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUREJO
dan
KEPALA DESA TEMPUREJO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPUREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.260.419.652,-
2. BelanjaDesa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	814.003.488,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	684.235.150,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	175.612.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	263.351.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	126.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.063.202.138,-,-
Surplus/Defisit	Rp.	197.217.514,-
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	70.532.777,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	70.532.777,-
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun 2024;
- Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa ; dan
- Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBdesa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di Tempurejo
Pada tanggal 11 Januari 2025

KEPALA DESA TEMPUREJO

ttd

ICHSAN SUGIARTO

Diundangkan di Tempurejo
Pada tanggal 11 Januari 2025

SEKRETARIS DESA TEMPUREJO

ttd

MIFTAKHUL MIZAN

LEMBARAN DESA TEMPUREJO TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TEMPUREJO,



MIFTAKHUL MIZAN

